

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh kepala suku disebut Batin Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dayung Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak.

Pada tanggal 9 april tahun 1689, telah di perbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjiannya tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu belanda juga mendirikan Loji di Patapahan yang saat ini merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Patapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Patapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaan untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute teratak Buluh (Sungai keletut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan kerajaan Siak Sri Indrapura Semenjak Sultan Abdulm Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar disenapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari selasa Tahun 1204 H. Bersamaan dengan tanggal 23 juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhamad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, Penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu, Datuk Lia Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandesh Zeltbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru di Pimpin seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur suatera dimedan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status kota pekanbaru menjadi kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1.44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru berubah menjadi ibukota Propinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. UU NO. 18 Tahun 1965 resi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi kota Pekanbaru.

1. Pekanbaru Sebagai Ibu kota Provinsi Riau.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) Sekaligus dijadikan kota Praja Pekanbaru, dan pada tahun 1958, Pemerintah pusat yang dalam hal ini kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Propinsi Riau secara permanen. Sebelumnya kota Tanjung Pinang kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dala Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr 15/15/6.

Untuk menanggapi aksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus.

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daeah Swantara tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantara Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling keseluruh daerah Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, Penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan panitia tersebut. maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh Status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartmental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin nastuion.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dari Tanjung Pinang ke Kota Pekanbaru. Sementara perisapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Pampres No. 6/1956 sekaligus direalisasi Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharudin Nasution yang dilantik dikedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 januari 1960, karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untul tempat upacara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 yaitu. **“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat yang sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih priode 2012-2017, menetapkan Visi antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu :

Pertama : Meningkatkan kaulitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kopetensi tinggi , bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional maupun Internasional.

Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan /keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat danbermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai.

Keempat : Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

Kelima : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Keenam : Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi dibidang industri, perdagangan, Jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

3. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru

Sejak tahun 2010 Pekanbaru adalah Kota ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak dipulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru cukup pesat, menjadi laju pertumbuhannya penduduknya.

Untuk lebih jelasnya berikut laju pertumbuhan penduduk perkecamatan Kota Pekanbaru :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di kota Pekanbaru, 2010,2014,dan 2015.

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per tahun(%)	
		2010	2014	2015	2010-2015	2010-2015
1	Tampan	169.665	194.331	201.182	18.58	3.53
2	Payung Sekaki	86.584	99.170	101128	16.80	1.97
3	Bukit Raya	91.914	106.161	109.381	19.00	3.03
4	Marpoyan	125 697	141569	146221	16.33	3.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Damai					
5	Tenayan Raya	123155	142519	148013	20.18	3.85
6	Lima Puluh	41333	43982	44481	7.62	1.13
7	Sail	21438	22956	23124	7.86	0.73
8	Pekanbaru Kota	25062	27059	27224	8.63	0.61
9	Sukajadi	47174	49336	49650	5.25	0.64
10	Senapelan	36434	38183	38340	5.23	0.41
11	Rumbai	64 624	73231	74977	16.02	2.38
12	Rumbai Pesisir	64698	72970	74397	14.99	1.96
Pekanbaru		897 768	1011467	1038118	15.63	2.63

Sumber: Publikasi Badan Pusat statistik Kota Pekanbaru

Terlihat pada tabel diatas bahwa setiap tahunnya laju perumbuhan penduduk selau mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah penduduk dikota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin perkecamatan dikota Pekanbaru, 2016.

No	Penduduk				
	Kecamatan	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tampan	104 059	97 123	201 182	1.07
2	Payung Sekaki	53 045	48 083	101 128	1.10
3	Bukit Raya	56 322	53 059	109 381	1.06
4	Marpoyan Damai	75 267	70 954	146 221	1.06
5	Tenayan Raya	76 979	71 034	148 013	1.08
6	Lima Puluh	22 063	22 418	44 481	0.98
7	Sail	11 542	11 582	23 124	1.00
8	Pekanbaru Kota	14 039	13 185	27 224	1.06
9	Sukajadi	24 482	25 168	49 650	0.97
10	Senapelan	18 915	19 425	38 340	0.97
11	Rumbai	38 130	36 847	74 977	1.03
12	Rumbai Pesisir	38 374	36 023	74 397	1.07
Jumlah Total		533 217	504 901	1 038 118	1.06

Sumber: Publikasi Badan Pusat statistik Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Kondisi Geografis

1. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14-101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'-0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan gelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran /pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas perkantoran serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/Desa.

2. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ – $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ – $23,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 38,6-235,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar.

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.
- Kelembapan maksimum antara 96%-100% Kelembapan minimum antara 46%-62%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota provinsi lainnya sebagai berikut :

Taluk Kuantan	= 116 Km
Rengat	= 146 Km
Tembilahan	= 360 Km
Bangkinang	= 58,8 Km
Pasir Pangaraian	= 132,5 Km
Bengkalis	= 128 Km
Bagan	= 192,5 Km
Dumai	= 125 Km

4.3. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Pekanbaru

Komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing terus dilakukan sampai dengan saat ini. Kedepan harapan kita semua dengan segala potensi dan kemampuan yang ada akan mewujudkan masyarakat Kota Pekanbaru yang sejahtera. Semakin meningkatnya perekonomian diberbagai sektor juga menuntut peningkatan pelayanan yang prima oleh pemerintah terutama terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi peluang investasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru merupakan SKPD yang baru yang merupakan perubahan dari BPTPM, dimana sebelumnya terdiri dari Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP). Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2016 diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

DPMPTSP merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu serta Penanaman Modal dengan tugas pokok Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal dengan menjalankan fungsi Koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Sudah menjadi tekad yang kuat pemerintah kota Pekanbaru untuk menciptakan instrumen kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi semua SKPD terkait guna mempercepat proses pelayanan publik serta dalam rangka meningkatkan investasi di daerah terkait penanaman modal yang tepat dan bertanggung jawab. Disamping itu lahirnya kebijakan tersebut, sekaligus diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan problem terhadap beragam keluhan dan kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat menyangkut kepentingan prosespek layanan publik serta dunia usaha terkait dengan investasi penanaman modal di Kota Pekanbaru.

Sejarah Singkat DPMPTSP Keputusan Walikota Pekanbaru No.30 Tahun 2005 Perda Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2008 Perda Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2013 PERDA Kota Pekanbaru No.9 tahun 2016 Tahun 2014. Komitmen pemerintah Kota Pekanbaru terhadap peningkatan pelayanan publik sudah dimulai pada tahun 1999 yang diawali dengan terbentuknya suatu lembaga antara lain sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Umum Terpadu

Sarana pelayanan perizinan berbentuk kantor bersama dari berbagai SKPD/Instansi yang berwenang mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap. Unit Pelayanan Umum Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala unit yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Pelayanan, Kepala Urusan Umum serta Kepala Urusan Keuangan. Dalam penyelenggaraan telah tersedia loket pelayanan perizinan dengan menempatkan petugas yang sehari-hari bertugas pada unit kerja yang mengelola pelayanan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kantor Pelayanan Terpadu

Sejak tanggal 1 April 2005 melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang terintegrasi Sebanyak 33 jenis perizinan. Sistem pelayanan kerja juga hampir sama dengan UPUT. Struktur pegawai yang ada saat itu hanyalah penempatan perwakilan dari beberapa SKPD. Terkait yang menempatkan pegawainya sebagai petugas pelayanan perizinan dan non perizinan masing-masing. Sebagai penanggung jawab ditunjuk 1 orang sebagai Koordinator Kantor Pelayanan Terpadu.

3. Badan Pelayanan Terpadu

Badan Pelayanan Terpadu (BPT) merupakan komitmen nyata Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wujud keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Badan Pelayanan Terpadu (BPT) resmi mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2009.

4. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan penggabungan dari 2 (dua) unit SKPD yaitu Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Kota Pekanbaru. Penggabungan SKPD tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta urusan penanaman modal di daerah sehingga tercipta suatu sinergi yang lebih baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kedua urusan tersebut. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) resmi mulai beroperasi pada tanggal 3 Januari 2014.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru

Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru No. 9 tahun 2016 diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP kota Pekanbaru jenis perizinan pelimpahan wewenang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

4.4. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Serta memiliki fungsi sebagai perencanaan dan perumusan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan juga pengkoordinasian, fasilitasi, kerja sama dan promosi penanaman modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun visi dan misi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yakni:

VISI:

“TERWUJUDNYA PEKANBARU MENJADI KOTA TUJUAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA PRIMA”.

MISI:

1. Melakukan penataan dan penempurnaan sistem prosedur pelayanan
2. Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas sdm aparatur pelayanan
3. Mewujudkan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
5. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4.5. Susunan Struktur Organisasi dan Prosedur Izin Mendirikan Banguna Menara Telekomunikasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru .

Berikut susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan lainnya.

b. Sekretariat

Sekretariat Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum

Dipimpin oleh kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan serta melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian keuangan yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Program

Dipimpin oleh kepala sub Bagian Program yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja sub bagian program berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

c. Seksi pengawasan mempunyai rincian tugas:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana program kerja tahunan bidang pengawasan bangunan
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pemeriksaan pelaksanaan konstruksi bangunan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengawasan dan penerbitan bangunan
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembongkaran bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tindak lanjut penanganan aduan masyarakat/swasta mengenai pelanggaran peraturan bangunan
7. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan evaluasi pelaporan bidang pengawasan bangunan

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam proses pengawasan menara telekomunikasi yang ada dikota pekanbaru yang berwenang untuk melakukan pengawasn terhadap pendirian menara telekomunikasi yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru pada seksi Pengawasan. Adapun lembaga yang dilibatkan dalam Proses pengawasan pendirian Menara Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

d. Prosedur Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) Tower

1. Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB), petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower, dan pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim teknis melakukan cek lokasi dan penghitungan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Petugas membuat blanko retribusi sesuai hasil BAP oleh tim teknis.
5. Membuat tanda terima bukti setoran retribusi untuk pemohon.
6. Petugas membuat izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower.
7. Kasi memaraf surat izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower.
8. Kabid memaraf surat izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower.
9. Sekretaris memaraf izin pelaksanaan mendirikan bangunan tower.
10. Kepala Dinas menandatangani izin pelaksanaan mendirikan bangunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya mencari atau menyalin sebagian dari suatu karya tulis atau hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak salinan atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau